DEVELOPMENTS IN MORAL OFFENSES IN THE CRIMINAL CODE LAW NUMBER 1 OF 2023

By:

Alya Nindita Chairunisa

NIM. E1B021026

ABSTRACT

The amendments to the Criminal Code in Law No. 1 of 2023 bring about changes, namely the adjustment of criminal law to moral values, social developments, and the needs of today's society. This study aims to examine the formulation of moral offenses in the Criminal Code of Law No. 1 of 2023 and the development of the formulation of moral offenses in the Criminal Code of Law No. 1 of 2023. This study uses a normative juridical approach, with secondary data from literature studies analyzed using qualitative normative analysis. The regulation of indecency offenses in the Criminal Code Law Number 1 of 2023 is formulated in a more structured and systematic manner in Chapter XV (Articles 406–427), covering not only sexual immorality but also behavior that disturbs public order and moral values, thus demonstrating renewal and adjustment to developments in social norms and values compared to the 1946 Criminal Code.

Keywords: Criminal Code Reform, Indonesian Criminal Law, Moral Offence

PERKEMBANGAN DELIK KESUSILAAN DALAM KUHP UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

Oleh :

Alya Nindita Chairunisa

NIM E1B021026

ABSTRAK

Pembaharuan pada KUHP dalam UU No. 1 Tahun 2023 membawa perubahan yaitu penyesuaian hukum pidana terhadap nilai-nilai kesusilaan, perkembangan sosial, serta kebutuhan masyarakat masa kini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan rumusan delik kesusilaan dalam KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan perkembangan perumusan delik kesusilaan dalam KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan data sekunder dari studi kepustakaan yang dianalisis secara normatif kualitatif. Pengaturan delik kesusilaan dalam KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dirumuskan secara lebih terstruktur dan sistematis dalam Bab XV (Pasal 406–427), mencakup tidak hanya perbuatan asusila seksual tetapi juga perilaku yang mengganggu ketertiban umum dan nilai moral masyarakat, sehingga menunjukkan pembaruan dan penyesuaian terhadap perkembangan norma dan nilai sosial dibandingkan KUHP 1946.

***Kata kunci**: Delik Kesusilaan, Hukum Pidana Nasional, Pembaruan KUHP*